



PUTUSAN
Nomor 355/K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA,
tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 1 Kelurahan
Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi
Sumatera Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Halomoan Sianipar, S.H.,
2. Bluher Sitorus, S.H.,
3. Alfarius Polintino, S.H.,

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim/Sei Wampu No.118 A Lt.II
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2014;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;

melawan:

Drs. IRWANSYAH SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Komplek Bumi Asri Blok D No. 91, Kelurahan
Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai di PDAM Tirtanadi Provinsi
Sumatera Utara, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Mahmud Irsad Lubis, S.H.,
2. Ahmad Sukri Hasibuan, S.H.,

Keduanya beralamat di Jalan Prajurit No.48-B, Kelurahan Glugur
Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 18 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. OBJEK SENGKETA telah bersifat Konkrit, Individual dan Final yakni :
 - a. Konkrit, karena secara nyata dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* berupa Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 08 Oktober 2013, tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan Jabatan baru menjadi Pegawai Bagian Umum & Personalia Cabang Berastagi ;
 - b. Individual, karena Objek Gugatan tidak bersifat umum serta ditujukan kepada pihak tertentu yaitu ditujukan kepada diri Penggugat ;
 - c. Final, karena Objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat akhir atau menentukan berlakunya Objek Gugatan *a quo* ;

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira Pukul 15.30 WIB, yang disampaikan oleh salah seorang pegawai bagian Divisi Sumber Daya Manusia PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, maka dengan demikian patut dan beralasan gugatan ini dimajukan oleh Penggugat karena masih dalam waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat dalam kesehariannya menjalankan tugas-tugasnya di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan kepentingan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, serta selama bertugas Penggugat atas prestasinya selalu mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini Penggugat sedang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 tentang Promosi Dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai Pdam Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013, yang saat ini perkara *a quo* sedang diperiksa dan terdaftar dalam Reg. No.: 90/G/2013/PTUN-MDN ;

Bahwa ketika masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan perkara *a quo* Reg. No : 90/G/2013/PTUN-MDN, oleh Tergugat kembali mengeluarkan Objek Sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa sangat keberatan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, karena secara moril dan materil Penggugat merasa sangat dirugikan kedudukan dan nama baiknya, sehingga untuk mempertahankan nama baik dan hak-haknya maka patut dan wajar Penggugat berkepentingan melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan ;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat masuk sebagai Calon Pegawai di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 01 Juli 1997 yang kemudian diangkat menjadi Pegawai PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 02 Januari 1998 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No.: 10/KPTS/98 yang sampai saat ini masih tetap aktif ;
2. Bahwa sejak Penggugat diangkat pada tanggal 02 Januari 1998 menjadi Pegawai PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, Penggugat telah banyak menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, dimulai dari tahun 2000 menjabat sebagai Kepala Subag Kerjasama, tahun 2004 Asisten I Bidang Akuntansi, 13 April 2007 KABAG CAB"A"/INS SBL"B"IPAL Bagian Pengawasan Cabang Utama, 16 Agustus 2007 KABID Pengembangan Administrasi, tahun 2009 KABID Anggaran Divisi Perencanaan, 01 April 2011 Kepala Cabang "B" Cabang Deli Tua, 03 April 2011 Kepala

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 355 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang "A" UTAMA, 16 Maret 2012 KADIV Divisi Keuangan sampai Tanggal 16 Juli 2013 ;

3. Bahwa Penggugat sebelum Objek Sengketa dikeluarkan statusnya sebagai Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 1. Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK No.: 27/KPTS/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Promosi dan Mutasi/Alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara oleh Penggugat sedang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Pdam Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 tentang Promosi Dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai Pdam Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013, yang saat ini perkara *a quo* sedang diperiksa dan terdaftar dalam Reg. No.: 90/G/2013/PTUN-MDN ;
4. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor: 1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa awal mula kejadian berawal pada tanggal 16 Juli 2013 oleh Koran Harian TRIBUN Medan pada halaman depan telah menerbitkan komentar-komentar Penggugat yang menyatakan "Kasus Hukum yang membelit Direktur Utama PDAM Tirtanadi Azzam Rizal mengakibatkan rencana penambahan Instalansi Pengelolaan Air (IPA) Sunggal terkendala. Tiga Direksi lain yang masih bertugas enggan menemui sang Dirut yang kini mendekam di sel Polda SUMUT. Padahal hingga kini AZZAM masih menjabat dan merupakan pengguna anggaran (PA) PDAM Tirtanadi terus terang satu, penghambat proyek ini (IPA Sunggal) tidak terlaksana karena masalah yang tengah ditangani Polda SUMUT, "Ujar Kepala Divisi (KADIV) Keuangan PDAM Tirtanadi, Irwansyah Siregar kepada Tribun di ruang kerjanya Senin (15/7)";



6. Bahwa setelah komentar-komentar Penggugat terbit di Koran Harian Tribun Medan pada tanggal 16 Juli 2013, tanpa ada konfirmasi atau peringatan-peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat, di sore harinya dihari yang sama, Penggugat dialih tugaskan dari Kepala Divisi Keuangan menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan melalui Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 96/KPTS/2013 Tanggal 16 Juli 2013 tentang Promosi Dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi ;
7. Bahwa menurut Penggugat akibat dari terbitnya komentar-komentar tersebut, jajaran Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara merasa keberatan dan tidak senang terhadap pemberitaan tersebut, sehingga berimbas pada dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang selanjutnya oleh Tergugat kembali menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 08 Oktober 2013, maka oleh karenanya dengan nyata telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan batal, oleh karenanya haruslah dicabut ;
8. Bahwa ketika masih dalam proses pemeriksaan perkara Reg. No : 90/G/2013/ PTUN-MDN, oleh Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa padahal kedudukan Penggugat saat ini sebagai Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara masih belum jelas statusnya dan perkara Reg. No : 90/G/2013/ PTUN-MDN belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;



9. Bahwa akibat dengan diterbitkannya 2 (dua) Surat Keputusan Tata Usaha Negara sekaligus oleh Tergugat dalam Tenggang waktu yang berdekatan, menyebabkan munculnya kebingungan dan dengan nyata Objek Sengketa tersebut tidak memperoleh Kepastian Hukum karena saling tumpang tindih dan bertolak belakang, dimana Penggugat belum memperoleh kepastian hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 tanggal 16 Juli 2013 oleh Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa pada tanggal 08 Oktober 2013 namun diterima Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira Pukul 15.30 WIB ;
10. Bahwa selain memunculkan kebingungan dan Ketidak pastian Hukum Objek Sengketa juga merugikan kepentingan hukum/nama baik Penggugat dan menyebabkan kerugian materil pada diri Penggugat, dimana dalam rangka mempertahankan hak-haknya sebagai Pegawai di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan banyak biaya ;
11. Bahwa Objek Sengketa tersebut tidak sesuai / bertentangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 539/060/ K/2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi Serta Uraian Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 point d angka 1 (satu) ;
12. Bahwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 539/060/K/2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi Serta Uraian Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu) dijelaskan yang berhak "Mengangkat, memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan Pegawai" adalah wewenang dari Direktur Utama" ;



13. Bahwa mutasi dan alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan Tergugat pada diri Penggugat melalui Objek Sengketa dinilai cacat hukum karena dilakukan sepihak, tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 539/060/ K/2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor : 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu) ;

14. Bahwa selain bertentangan dan melanggar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 539/060/K/2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum, Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni :

a. Azas Kepastian Hukum

1. Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;
2. Bahwa Asas ini telah terabaikan dalam Objek Sengketa oleh karena Objek Sengketa telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada peraturan yang berlaku ;
3. Bahwa selain Objek Sengketa tentang mutasi/alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, jelas bertentangan dengan kepatutan mengingat yang berhak “Mengangkat, memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan Pegawai” adalah wewenang dari Direktur Utama” sebagaimana termaktub pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu) Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor :



148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

4. Bahwa akibat dengan diterbitkannya 2 (dua) Surat Keputusan Tata Usaha Negara sekaligus oleh Tergugat dalam tenggang waktu yang berdekatan, menyebabkan munculnya kebingungan dan dengan nyata Objek Sengketa tersebut tidak memperoleh Kepastian Hukum karena saling tumpang tindih dan bertolak belakang, dimana Penggugat belum memperoleh Kepastian Hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/ 2013 tanggal 16 Juli 2013 oleh Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa pada tanggal 08 Oktober 2013 namun di terima Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira Pukul 15.30 WIB ;
5. Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan nyata telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara
 1. Bahwa Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara ;
 2. Bahwa dengan tidak diindahkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 539/060/K/2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor : 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya



pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu) membuktikan tidak tertibnya Penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh Tergugat ;

b. Azas Proporsionalitas

1. Bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;
2. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan tindakan yang tidak proporsional oleh karena telah melampaui batas wewenangnya dengan mengambil alih wewenang Direktur Utama ;

c. Azas Akuntabel

1. Azas Akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
2. Bahwa berdasarkan asas tersebut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam bertindak dituntut untuk memperhatikan, mengikuti tatanan normatif yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk dapat mengukur apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tertentu dapat dipertanggung-jawabkan ;
3. Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan di atas jelas telah terungkap suatu fakta Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara aquo telah tidak sesuai dengan aturan hukum, dengan demikian Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa dengan nyata dan jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) poin a dan poin b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 tanggal 08 Oktober 2013, tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan Jabatan baru menjadi Pegawai Bagian Umum & Personalia Cabang Berastagi ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 tanggal 08 Oktober 2013, tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan Jabatan baru menjadi Pegawai Bagian Umum & Personalia Cabang Brrastagi ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan jabatan Penggugat ke posisi semula sebagai Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 100/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 53/B/2014/PT.TUN-MDN, Tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 19 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 02 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/G/2013/PTUN-MDN jo. Nomor : 53/B/2014/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 11 Juni 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon kasasi dalam hal ini sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* (I.c Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) sebagaimana di uraikan diatas, karena putusan *Judex Facti* dimaksud sangat keliru dan tidak tepat, tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku , sehingga patut dan wajar untuk ditolak.

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan , tanggal 22 April 2014 No 100 / G / 2013 / PTUN –Mdn Yo No. 53 / B / 2014 / PT TUN-Mdn, Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan perkara *a quo* dari Pengadilan Tata usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2014 dan selanjutnya berdasarkan tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu Permohonan kasasi ini secara formal dapat diterima.

Bahwa pernyataan Permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 53 / B / 2014 / PT TUN–Medan tanggal 22 April 2014 telah diajukan dan ditanda tangani Permohonan Kasasi sebagaimana yang terdapat dalam Akte Permohonan Kasasi No.100/G/2013/PTUN-Mdn, No. 53/B/2014/PT TUN–Mdn, tanggal 2 Juni 2014, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan undang- undang No. 9 tahun 2004,dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi telah memenuhi syarat formil , sehingga permohonan kasasi oleh Pemohon kasasi patut untuk diterima;

Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti*, dikarenakan putusan *Judex Facti* telah keliru dan tidak tepat, salah menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan perundang-undangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 355 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 haruslah dibatalkan;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan *Judex Facti* dapat diuraikan Pemohon Kasasi dan tertuang dalam Memori Kasasi sebagai berikut dibawah ini:

1. PUTUSAN *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan meneliti pertimbangan hukum dari amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang diubah dengan Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut:

“ Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi akan membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

- A . Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- B . Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- C. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan per undang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, maka sudah cukup beralasan bagi Pemohon kasasi untuk mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 53/B/2014/PT TUN–Medan, tanggal 22 April 2014 tersebut :

Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sebagaimana terdapat pada halaman 7 alinea pertama dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana *Judex Facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum yang dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum ditingkat banding;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Tergugat / Pemanding tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru, hanya mengulang apa yang



sudah dikemukakan pada waktu persidangan ditingkat pertama sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus ditingkat banding;

Bahwa setelah disikapi dan dicermati kembali secara seksama isi ke Putusan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 53/B/2014/PT TUN-Mdn, tanggal 22 April 2014 tersebut, bahwa pertimbangan hukumnya hanya dengan menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar begitu saja, sehingga diambil alih pertimbangannya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 100/G/2013/PTUN Mdn tanggal 30 Januari 2014 tanpa dengan adanya pertimbangan hukum sendiri serta tidak ada mempertimbangkan Memori banding yang dibuat oleh Tergugat / Pemanding sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, adalah sangat menyalahi dan tidak sesuai dengan amanah undang-undang dalam merumuskan putusan, karena syarat-syarat untuk membuat keputusan tersebut diharuskan harus dengan jelas dan terang pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk mengambil kesimpulan di dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 53/B/2014/PT TUN – Mdn, tanggal 22 April 2014 tersebut, tidak mempunyai alasan dan pertimbangan hukum yang jelas, maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 53/B/2014/PT TUN-Mdn, tanggal 22 April 2014 tersebut haruslah dibatalkan;

Bahwa sementara Tergugat asal / Pemanding sekarang Pemohon kasasi membaca dan meneliti serta menyikapi Pertimbangan hukum dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah merupakan Putusan yang tidak proposional dan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan undang-undang karena *Judex Facti* (i.e Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) tidak mempertimbangkan Bukti-bukti Tergugat / Pemanding khususnya mengenai Tugas dan wewenang dari Tergugat / Pemanding sekarang Pemohon Kasasi selaku Direksi PDAM Tirtanadi yang dapat melakukan dan mengambil tugas dan wewenang dari Direktur Utama yang telah berhalangan dalam melakukan tugas-tugas sebagai Direktur Utama;



Bahwa *Judex Facti* (I.c Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan terkesan memaksakan sehingga fakta-fakta hukum yang terjadi sebenarnya telah dihiraukan dan sama sekali tidak dipertimbangkan secara objektif sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Tergugat/Pembanding sekarang pemohon kasasi di persidangan yaitu bukti khususnya bukti (T-13) tentang Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara pada pasal 16 telah menegaskan sebagai berikut :

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang :

- a) Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM.
- b) Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dengan Pengawas.
- c) Mengangkat Pegawai untuk memnduduki jabatan dibawah direksidll

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara pada Pasal 16 tersebut (Bukti T-13) telah jelas dan terang tugas dan wewenang Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku Direksi PDAM Tirtanadi sebagai Perusahaan Daerah diberi wewenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM;

Bahwa juga Gubernur Sumatera Utara selaku kepala daerah dan pemilik modal PDAM Tirtanandi Propinsi Sumatera Utara (bukti T- 4) telah menghunjuk dan memerintahkan Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk melaksanakan Tugas Direksi secara kolektif artinya Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon kasasi telah diberi wewenang oleh Gubernur Sumatera Utara selaku kepala daerah untuk mengambil alih seluruh tugas-tugas dan wewenang dari Direktur Utama didalam pelaksanaan tugas pelayanan air bersih kepada masyarakat Sumatera Utara.

Bahwa juga berdasarkan bukti-bukti (Bukti T-8, T- 9 , T-10 , T- 11) yang telah diserahkan oleh Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi membuktikan Direktur Utama PDAM Tirtanadi Prop. Sumatera Utara, telah menghadapi masalah hukum tindak pidana korupsi dan saat ini telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku Direksi sesuai Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Prop. Sumatera Utara No 148 / KPTS / 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Prop Sumatera Utara, diberi wewenang demi hukum untuk mengambil alih keputusan yang menjadi wewenang Direktur Utama tersebut;

Bahwa dari fakta –fakta hukum (Bukti T-8, T- 9 , T-10 , T- 11) tersebut telah membuktikan, bahwa kedudukan Direktur utama terhitung mulai tanggal 2 Mei 2013 hingga sampai saat ini, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan telah menjatuhkan vonis menyatakan Direktur Utama PDAM Tirtanadi Prop. Sumatera Utara telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi;

Bahwa dengan adanya (Bukti T-8, T- 9 , T-10 , T- 11) dan ditambah dengan vonis terbukti bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, maka sudah cukup membuktikan Direktur Utama telah berhalangan untuk melakukan tugas-tugas selaku Direktur Utama di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya berdasarkan bukti (T-4) yaitu surat Gubernur Sumatera Utara No. 539/6502 selaku Kepala Daerah telah memerintahkan agar Direksi PDAM Tirtanadi (Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi) untuk melaksanakan Tugas-tugas secara kolektif dan mengambil alih kepemimpinan Direktur Utama PDAM Tirtanadi Prop. Sumatera Utara;

Bahwa sementara Pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didalam perkara No. 100/G/2013/PTUN Mdn terkesan sangat keliru serta tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang dan juga merupakan putusan yang membingungkan pihak Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, dimana seharusnya *Judex Facti* diwajibkan untuk memberikan Penilaian dan Pertimbangan yang *gearingteerd* atas pertimbangan dalil dan bukti dari pihak-pihak yang bersengketa, oleh karena itu *Judex Facti* (l.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) telah melanggar fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai peradilan tingkat banding dan tingkat pertama dalam menyelenggarakan peradilan, oleh karena itu kelalaian masalah juridist tersebut berakibat putusan *Judex Facti* dapat dibatalkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, bahwa salah satu alasan pertimbangan Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi



selaku Direksi PDAM Tirtanadi Prop. Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Direksi No. 164 / KPTS /2013 (objek sengketa), hanyalah untuk mengadakan Peningkatan Kinerja dan Kelancaran Tugas-tugas Perusahaan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, membuktikan bahwa tugas dan wewenang Tergugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku Direksi untuk mengluarakan Keputusan Direksi No. 164/KPTS/2013 (objek sengketa) adalah sah dan berkekuatan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tepat, Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan cacat prosedur karena melebihi kewenangan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754